



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN**

NOMOR 63/PW.01-Kpt/2102/KPU-Kab/X/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun;
- b. bahwa dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 945/PW.01/11/2021 tanggal 13 Oktober 2021 Perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2021;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 56/PK.01-BA/04/2102/KPU-Kab/X/2021 tentang Pembentukan

Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun tanggal 25 Oktober 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN.

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun sebagai berikut:

- a. Pengarah Satuan Tugas, yaitu Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun;
- b. Ketua Satuan Tugas, yaitu Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun;
- c. Sekretaris Satuan Tugas, yaitu Kepala Sub Bagian Hukum, Sekretariat KPU Kabupaten Karimun;
- d. Anggota Satuan Tugas, yaitu Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat, Kepala Sub Bagian Program dan Data dan Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik Sekretariat KPU Kabupaten Karimun.

KEDUA : Tugas dari Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun, yaitu:

1. Melaksanakan koordinasi dalam rangka menyusun perencanaan kegiatan;
2. Melaksanakan koordinasi dalam rangka menyusun program dan jadwal, sebagai dasar penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun;
3. Melaksanakan sosialisasi tentang peraturan dan petunjuk teknis pengendalian gratifikasi kepada personil Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun;
4. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait potensi tindakan gratifikasi;
5. Melaksanakan koordinasi dalam rangka evaluasi pengendalian gratifikasi;

6. Menyusun laporan penyelenggaraan pengendalian gratifikasi.

KETIGA : Masing-masing personel dalam Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:

- a. Pengarah bertugas untuk mengarahkan, mengawasi, memberikan bimbingan teknis dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Karimun;
- b. Ketua bertugas untuk mengkoordinir, merencanakan, membagi tugas, melaksanakan sosialisasi dan memfasilitasi, mengevaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan pengendalian gratifikasi Unit Pengendali Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Karimun;
- c. Sekretaris bertugas untuk menyiapkan bahan/data, mengkoordinir pelaksanaan tugas Satuan Tugas, melaksanakan penelaahan dan menyampaikan laporan penelaahan serta menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan secara berjenjang kepada Pimpinan;
- d. Anggota bertugas untuk menerima, mencatat, menginventarisir, menyiapkan kelengkapan bahan/data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan pengendalian gratifikasi Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Karimun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 25 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARIMUN,

ttd

EKO PURWANDOKO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARIMUN

Kasubbag. Hukum



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Karimun
Nomor : 63/PW.01-Kpt/2102/KPU-Kab/X/2021
Tanggal : 25 Oktober 2021
Tentang : Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian
Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Karimun

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3
1.	Ketua KPU Kabupaten Karimun (Ketua Divisi Keuangan, Umum Logistik dan Rumah Tangga)	Pengarah Satuan Tugas
2.	Anggota KPU Kabupaten Karimun (Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan)	Pengarah Satuan Tugas
3.	Anggota KPU Kabupaten Karimun (Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi)	Pengarah Satuan Tugas
4.	Anggota KPU Kabupaten Karimun (Ketua Divisi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM)	Pengarah Satuan Tugas
5.	Anggota KPU Kabupaten Karimun (Ketua Divisi Teknis dan Pelaksanaan Pemilu)	Pengarah Satuan Tugas
6.	Sekretaris KPU Kabupaten Karimun	Ketua Satuan Tugas
7.	Kepala Sub Bagian Hukum	Sekretaris Satuan Tugas
8.	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Anggota Satuan Tugas

9.	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Anggota Satuan Tugas
10.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota Satuan Tugas

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 25 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN,

ttd

EKO PURWANDOKO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARIMUN

Kasubbag. Hukum



MEDIANTO